



PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN TEPUS KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tepus Nomor 02/KPTS/2021 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
 11. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2021;
 13. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 01/KPTS/2021 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 02/KPTS/2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH TEPUS KAPANEWON
TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

5. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan Tepus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Tepus.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tepus sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
12. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Tepus yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kalurahan.
13. Panitia Pemilihan Lurah tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
14. Tim Pengawas Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal Kalurahan Tepus untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
16. Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai bakal calon Lurah Kalurahan Tepus berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan.
17. Calon Lurah adalah bakal calon Lurah Kalurahan Tepus yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
18. Calon Lurah terpilih adalah Calon Lurah Kalurahan Tepus yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
19. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat Lurah Kalurahan Tepus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.

20. Pemilih adalah penduduk Kalurahan Tepus dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Tepus untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Alat peraga kampanye adalah benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program calon Lurah, simbol, atau tanda gambar calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Lurah tertentu.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Saksi adalah warga Kalurahan Tepus yang diberikan surat kuasa untuk mewakili Calon Lurah Tepus dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
29. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II
JADWAL PEMILIHAN LURAH
Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Kalurahan Tepus mengacu pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 208/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Pasal 3

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang
 - b. sekretaris 1 (satu) orang
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan keputusan Bamuskal disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.

- (2) Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. panitia Pemilihan;
 - d. TPS dan KPPS;
 - e. penetapan pemilih;
 - f. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - g. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - h. pengajuan keberatan masyarakat;
 - i. tanda gambar dan undian nomor urut;
 - j. kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamanan;
 - k. pelaksanaan kampanye;
 - l. masa tenang;
 - m. pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. larangan dan sanksi;
 - o. ketentuan lain-lain; dan
 - p. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

BAB IV
TPS dan KPPS
Bagian Kesatu
TPS

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah 24 TPS dengan perincian sebagai berikut:
 - a. TPS 1 meliputi wilayah Padukuhan Gembuk berlokasi di Padukuhan Gembuk
 - b. TPS 2 meliputi wilayah Padukuhan Tegalweru berlokasi di Padukuhan Tegalweru
 - c. TPS 3 meliputi wilayah Padukuhan Trosari I berlokasi di Padukuhan Trosari I
 - d. TPS 4 meliputi wilayah Padukuhan Trosari II berlokasi di Padukuhan Trosari II
 - e. TPS 5 meliputi wilayah Padukuhan Blekonang I berlokasi di Padukuhan Blekonang I
 - f. TPS 6 meliputi wilayah Padukuhan Blekonang II berlokasi di Padukuhan Blekonang II
 - g. TPS 7 meliputi wilayah Padukuhan Blekonang III berlokasi di Padukuhan Blekonang III
 - h. TPS 8 meliputi wilayah Padukuhan Tepus I berlokasi di Padukuhan Tepus I

- i. TPS 9 meliputi wilayah Padukuhan Tepus II berlokasi di Padukuhan Tepus II
 - j. TPS 10 meliputi wilayah Padukuhan Tepus III di Padukuhan Tepus III
 - k. TPS 11 meliputi wilayah Padukuhan Jeruk berlokasi di Padukuhan Jeruk
 - l. TPS 12 meliputi wilayah Padukuhan Singkil berlokasi di Padukuhan Singkil
 - m. TPS 13 meliputi wilayah Padukuhan Singkil berlokasi di Padukuhan Singkil
 - n. TPS 14 meliputi wilayah Padukuhan Ngasem berlokasi di Padukuhan Ngasem
 - o. TPS 15 meliputi wilayah Padukuhan Ngasem berlokasi di Padukuhan Ngasem
 - p. TPS 16 meliputi wilayah Padukuhan Klumpit berlokasi di Padukuhan Klumpit
 - q. TPS 17 meliputi wilayah Padukuhan Klumpit berlokasi di Padukuhan Klumpit
 - r. TPS 18 meliputi wilayah Padukuhan Walangan berlokasi di Padukuhan Walangan
 - s. TPS 19 meliputi wilayah Padukuhan Kanigoro berlokasi di Padukuhan Kanigoro
 - t. TPS 20 meliputi wilayah Padukuhan Dongsari berlokasi di Padukuhan Dongsari
 - u. TPS 21 meliputi wilayah Padukuhan Pacungan berlokasi di Padukuhan Pacungan
 - v. TPS 22 meliputi wilayah Padukuhan Puduk berlokasi di Padukuhan Puduk
 - w. TPS 23 meliputi wilayah Padukuhan Puduk berlokasi di Padukuhan Puduk
 - x. TPS 24 meliputi wilayah Padukuhan Pakel berlokasi di Padukuhan Pakel
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang (termasuk 2 orang Linmas).
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Syarat menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. warga Kalurahan Tepus dan berdomisili di wilayah Padukuhan setempat;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran KPPS;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi tim kampanye Calon Lurah;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Lurah dan atau Calon Lurah;

BAB V

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 8

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk
 - e. bukan merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.

Pasal 9

- (1) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (2) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 10

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke kalurahan/desa lain; atau
 - e. belum terdaftar;

- (2) berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan Tepus;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 16

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB VI

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN CALON

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Lurah melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman kalurahan, balai padukuhan atau melalui media sosial.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan/Kantor Kalurahan Tepus.

Pasal 19

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Calon yang dapat dipilih menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Tepus selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (3) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dikecualikan apabila:
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 20

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (disediakan Panitia);
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah (disediakan Panitia);

- c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. (disediakan Panitia);
- j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara. (disediakan Panitia);
- k. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara. (disediakan Panitia);
- l. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. (disediakan Panitia);
- n. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Lurah. (disediakan Panitia);
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul selama menjabat sebagai Lurah Tepus. (disediakan Panitia);
- p. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- q. daftar riwayat hidup (disediakan panitia);
- r. foto berwarna terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak 6 lembar beserta soft file;
- s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- t. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- u. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
- v. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
- w. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
- x. naskah visi dan misi bakal calon Lurah

Pasal 21

- (1) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai 10.000;
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi; dan
 - c. Surat lamaran dimasukkan dalam stofmap motif batik.
- (2) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf r berlatar belakang disesuaikan dengan tahun kelahiran genap (biru) atau tahun kelahiran ganjil (merah).
- (3) Foto yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan digunakan untuk pencetakan di Kartu Suara.
- (4) Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (5) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bakal Calon Lurah yang telah mendaftar dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran paling lambat pada hari dan jam terakhir waktu pendaftaran
- (7) Apabila Berkas pendaftaran Bakal Calon Lurah yang diterima oleh Panitia Pemilihan dinyatakan lengkap, kepada Bakal Calon Lurah diberikan tanda terima berkas pendaftaran.
- (8) Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Lurah yang menyerahkan berkas.

BAB VII

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON

Pasal 22

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Lurah.

- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Lurah.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (6) Laporan Panitia pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Bamuskal setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat Bamuskal;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 25

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 26

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 27

Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 28

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bobot nilai 60 (enam puluh);
 - c. berpendidikan Diploma 1 diberikan bobot nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh);
 - e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - f. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 100 (seratus).

Pasal 29

- (1) Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai berikut :
 - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 70 (tujuh puluh);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan bobot nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 30

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.

- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$

$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{Pengalaman}) + (40\% \times \text{Pendidikan}) + (10\% \times \text{Usia}) + (10\% \times \text{Hasil Ujian Tertulis})$$

Keterangan :

BCx	=	nilai bobot calon Lurah
40%	=	bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
V1	=	bobot pengalaman kerja calon Lurah
40%	=	bobot variabel tingkat pendidikan
V2	=	bobot tingkat pendidikan calon Lurah
10%	=	bobot variabel usia
V3	=	bobot usia calon Lurah
10%	=	bobot variabel hasil ujian tertulis
V4	=	bobot hasil ujian calon Lurah

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penilaian bobot bakal calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

BAB VIII

PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap calon Lurah yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu pengaduan keberatan masyarakat terhitung 2 (dua) hari setelah calon Lurah ditetapkan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan Lurah secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas.

- (4) Pengajuan keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) tata tertib ini.
- (6) Pengaduan yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurah yang berhak dipilih.
- (7) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melebihi batas waktu yang ditentukan maka pengajuan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan calon Lurah yang berhak dipilih.

Pasal 33

Dalam menindaklanjuti pengaduan keberatan masyarakat Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Bamuskal dan tim pengawas pemilihan tingkat kecamatan.

BAB IX UNDIAN NOMOR URUT DAN TANDA GAMBAR

Bagian Kesatu Undian Nomor Urut

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Lurah sebelum melaksanakan rapat pengundian nomor urut.
- (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan Calon Lurah paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah
 - b. Panitia Pemilihan
 - c. Panitia Pemilihan Kabupaten
 - d. Sub kepanitiaan Kapanewon
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah
 - b. Panitia yang terdiri ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (5) Dalam hal Calon Lurah tidak dapat hadir dalam rapat pengambilan nomor urut wajib memberikan kuasa.

- (6) Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menunjukkan surat mandat bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dari Calon Lurah yang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pengundian nomor urut Calon Lurah yang berhak dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan diundi sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih secara berurutan dimulai dari nomor pendaftaran paling kecil.
- (2) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta Calon Lurah.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut Calon Lurah dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri :
 - a. pas foto dan soft copy Calon Lurah; dan
 - b. berita acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah.

Bagian Kedua Tanda Gambar

Pasal 36

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Lurah berupa pas foto calon, nomor urut dan nama calon.
- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Pasal 37

Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :

- a. calon Lurah;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan
- e. hal lain apabila diperlukan.

BAB X
KOTAK SUARA, PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA SERTA PENGAMANAN

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 41

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing kalurahan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kesesuaian mengenai jumlah dan jenis perlengkapan pemilihan Lurah yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Lurah yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB XI

KAMPANYE

Pasal 44

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 45

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan kampanye dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. Pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. Bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizwe*,

disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- f. Calon lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh Panitia Pemilihan berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Lurah.
- (2) Pelaksanaan urutan penyampaian misi, visi, dan program kerja secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
- (3) Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Kalurahan.
- (4) Pemasangan tanda gambar calon di lingkungan Balai Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Lurah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - l. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - m. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. anggota Bamuskal; dan

- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB XII MASA TENANG

Pasal 48

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai kalurahan;
 - b. memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- (3) Selama Masa Tenang calon Lurah dilarang :
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa;
 - d. melakukan kunjungan ke rumah warga dalam rangka mencari dukungan.

BAB XIII UNDANGAN PEMILIH DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Undangan Pemilih

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk kalurahan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan melalui KPPS.

- (5) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua
Waktu Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Bagian Ketiga
Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Saksi

Pasal 51

- (1) Masing-masing calon Lurah dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi yang ditugaskan pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat mandat saksi dari calon Lurah kepada KPPS di TPS tempat saksi ditugaskan paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya KPPS menutup, mengunci,

dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.

- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- (5) Penggantian surat suara yang rusak karena cacat hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (7) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah seorang pemilih yang tidak hadir tidak boleh mewakilkan.
- (8) Semua pemilih yang hadir di TPS wajib mentaati prokes dan datang sesuai jadwal kehadiran yang ditetapkan oleh KPPS.

Pasal 54

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (3) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (4) Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.

Pasal 55

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS dengan menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan.

- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk mengetahui sah tidaknya surat suara, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan saksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
 - 6) menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - 7) tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - 8) surat suara tidak rusak.
 - b. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - 1) menggunakan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 3) dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
 - 4) terdapat bekas coblosan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 5) dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - 6) surat suara rusak;
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

BAB XIV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu

Penghitungan suara

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Lurah, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon Lurah terpilih.

Bagian Kedua Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.

BAB XV TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Lurah Terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

BAB XVI
LARANGAN DAN SANKSI

Baian Kesatu

Larangan

Pasal 60

- (1) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (2) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan/atau kampanye selama masa tenang.
- (3) Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- (4) Calon Lurah secara langsung dan tidak langsung dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 61

- (1) Peringatan tertulis kepada calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (4) Bagi calon yang melanggar Pasal 60 ayat (4) disertai bukti yang sah dan bisa dipertanggung jawabkan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XVII

BIAYA PENYELENGGARAN PEMILIHAN LURAH

Pasal 62

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Lurah Tepus Tahun 2021 bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta sumber biaya lain yang sesuai dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tepus Tahun Anggaran 2021.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Hal-hal yang tidak diatur dalam Tata Tertib ini berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Gunungkidul yang mengatur tentang Pemilihan Lurah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
Pada tanggal Juli 2021

Panitia Pemilihan Lurah
Kalurahan Tepus
KETUA,

SUYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Tepus;
3. Lurah Tepus;
4. Ketua Bamuskal Tepus.